

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan yang sudah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam Tentang Mendirikan Bangunan di Tanah PT Kereta Api Indonesia (Studi di Lingkungan Sawah, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten)”. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan pendirian bangunan di tanah PT Kereta Api Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat Lingkungan Sawah, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten terdapat 2 cara yaitu, ada yang meminta izin langsung kepada pihak PT Kereta Api Indonesia dan ada juga masyarakat yang langsung saja mendirikan bangunan di atas tanah PT Kereta Api Indonesia tanpa meminta izin kepada pihak PT Kereta Api Indonesia. Namun keduanya, sama-sama tidak mengeluarkan biaya atau sewa tanah apapun kepada pihak PT Kereta Api Indonesia.

- Karena masyarakat tidak mengeluarkan biaya apapun atas tanah tersebut untuk didirikan bangunan di atasnya, maka masyarakat Lingkungan Sawah, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten sudah siap akan konsekuensinya jika sewaktu-waktu tanah tersebut ingin digunakan oleh pihak PT Kereta Api Indonesia, maka bangunan yang sudah mereka bangun siap digusur atau dirobohkan tanpa meminta biaya ganti rugi kepada pihak PT Kereta Api Indonesia, karena tanah tersebut masih jadi tanah milik PT Kereta Api Indonesia.
2. Pelaksanaan pendirian bangunan di tanah PT Kereta Api Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat Lingkungan Sawah, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten ditinjau dari hukum Islam yaitu tidak diperbolehkan bagi masyarakat yang tidak meminta izin kepada pihak PT Kereta Api Indonesia untuk mendirikan bangunan di atas tanah miliknya. Karena hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan ghasab karena sudah memanfaatkan tanah milik PT Kereta Api Indonesia tanpa izin dari pemilik tanah tersebut yakni pihak PT Kereta Api Indonesia. Sedangkan bagi masyarakat yang sudah meminta izin sebelumnya kepada pihak PT Kereta Api Indonesia untuk mendirikan

bangunan di atas tanah tersebut, dapat dikatakan sudah melakukan suatu akad/perjanjian, dan akad tersebut sudah memenuhi rukun dari suatu akad. Namun, akad tersebut tidak sah karena terdapat suatu hal yang dapat menjadikan akad/perjanjian tersebut tidak sah yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga bertentangan dengan ketertiban umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan bahwa mendirikan bangunan di Tanah PT Kereta Api Indonesia yang terjadi di Lingkungan Sawah, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten ditinjau dari hukum Islam yaitu hukumnya dilarang atau tidak diperbolehkan, maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat dalam pelaksanaan mendirikan bangunan di Tanah PT Kereta Api Indonesia harusnya meminta izin kepada Kepala Daerah setempat dan juga kepada pihak pengelolaan unit aset PT Kereta Api Indonesia supaya bangunan tersebut menjadi bangunan yang resmi.
2. Kepada masyarakat yang akan mendirikan bangunan di tanah PT Kereta Api Indonesia seharusnya dapat mematuhi peraturan

- karena mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api tidak diperbolehkan dalam perundang-undangan.
3. Kepada masyarakat yang sudah mendirikan bangunan di tanah PT Kereta Api Indonesia harus mematuhi aturan jika tanah tersebut ingin dipergunakan maka bangunannya akan dirobohkan.
 4. Kepada pihak PT Kereta Api Indonesia terutama di bidang unit aset seharusnya lebih tegas dalam pengawasan terhadap tanah-tanah milik PT Kereta Api Indonesia yang saat ini belum ada keperluan untuk digunakan dan juga pengawasan terhadap tanah yang sudah digunakan untuk mendirikan bangunan secara liar.
 5. Kepada pihak PT Kereta Api Indonesia untuk terus memberikan arahan atau sosialisasi kepada masyarakat untuk menambah kesadaran dan pemahaman masyarakat agar tidak ada lagi yang mendirikan bangunan secara liar di sempadan rel kereta api karena selain dilarang oleh peraturan hal tersebut juga berbahaya.